



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/ 613/Hm.01.1/IV/2021
Lampiran : 1 lbr
Sifat : Penting
Hal : Pemberlakuan Aplikasi SITEMAN ACO

28 April 2021

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/612/Hm.02.3/V/2021 tentang pemberlakuan **Aplikasi Sistem Management Application Control (SITEMAN ACO)** di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, terhitung tanggal 3 Mei 2021 untuk itu diminta kepada saudara agar menginput atau mengupload data dan dokumen perkara pada Aplikasi **SITEMAN ACO** tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 19561112 198103 1 009



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Nomor : W5-A/612/Hm.02.3/IV/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM MANAGEMENT APPLICATION CONTROL (SITEMAN ACO)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA DIBAWAHNYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perkara yang efektif dan efisien di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Peradilan Agama dibawahnya perlu diberlakukan Aplikasi Sistem Management Application Control (SITEMAN ACO) sebagai media pelayanan dan pengawasan terhadap proses Perkara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Management Application Control (SITEMAN ACO) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Peradilan Agama dibawahnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Public;
5. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM MANAGEMENT APPLICATION CONTROL
(SITEMAN ACO) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN
PENGADILAN AGAMA DIBAWAHNYA;**
- Kedua : Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dibawahnya wajib menginput atau mengupload data dan dokumen perkara pada Aplikasi Sistem Management Application Control (SITEMAN ACO), mulai bulan Mei 2021.
- Ketiga : Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan monitoring penggunaan Aplikasi Sistem Management Application Control (SITEMAN ACO) Unit Kerja masing-masing;
- Keempat : Perkara banding yang terdaftar melalui Aplikasi E-Randing yakni perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama pada awal bulan Mei 2021.

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 28 April 2021

KETUA

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 19561112.198103.1.009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Yth. Para Ketua Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.